



**SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA**

**TINJAUAN PENGATURAN KERINGANAN TARIF ROYALTI HAK CIPTA LAGU  
DAN MUSIK BAGI USAHA MIKRO**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**CIKAL RESTU SYIFFAWIDIYANA**

**NIM: 101190003**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

**JAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Cikal Restu Syiffawidiyana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :


**Tinjauan Pengaturan Keringanan Tarif Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Bagi Usaha Mikro.**

Bahasa Inggris :

**Legal Review of the Copyright Royalty Relief Regulation for Micro-Enterprises on Songs and Music.**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 12 Agustus 2023



Cikal Restu Syiffawidiyana

NIM: 101190003

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Tinjauan Pengaturan Keringanan Tarif Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Bagi Usaha Mikro**

**Cikal Restu Syiffawidiyana  
101190003**

Jakarta, 12 Agustus 2023

Mengetahui

Pembimbing I



Muhammad Faiz Aziz, S.H.,  
S.IP., LL.M.

Pembimbing II



Agung Indriyanto, S.H.,  
M.H., LL.M.

Ketua Bidang Studi  
Hukum Bisnis



Muhammad Faiz Aziz,  
S.H., S.IP., LL.M.

**HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**Tinjauan Pengaturan Keringanan Tarif Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Bagi Usaha Mikro**

**Cikal Restu Syiffawidiyana  
101190003**

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Fritz Edward Siregar S.H., LL.M., PhD.

## HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI

Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi


Nama : Cikal Restu Syiffawidiyana  
Nomor Induk Mahasiswa : 101190003  
Email : [cikal.restu@jentera.ac.id](mailto:cikal.restu@jentera.ac.id)  
Judul Skripsi : Tinjauan Pengaturan Keringanan Tarif Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Bagi Usaha Mikro

Kelengkapan sidang skripsi

- Naskah skripsi
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 12 Agustus 2023

Yang  
menyatakan,



Cikal Restu  
Syiffawidiyana

Pembimbing I



Muhammad Faiz  
Aziz, S.H., S.IP.,  
LL.M.

Mengetahui  
Pembimbing II



Agung Indriyanto, S.H.,  
M.H., LL.M.

Ketua Bidang  
Studi Hukum  
Bisnis



Muhammad Faiz  
Aziz, S.H., S.IP.,  
LL.M.

## PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Cikal Restu Syiffawidiyana

Nomor Induk Mahasiswa : 101190003

Email : [cikal.restu@jentera.ac.id](mailto:cikal.restu@jentera.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

“Tinjauan Pengaturan Keringanan Tarif Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Bagi Usaha Mikro” dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 12 Agustus 2023

Yang  
menyatakan,



Cikal Restu  
Syiffawidiyana

Pembimbing I



Muhammad Faiz  
Aziz, S.H., S.IP.,  
LL.M.

Mengetahui  
Pembimbing II



Agung Indriyanto,  
S.H., M.H., LL.M.

Ketua Bidang Studi  
Hukum Bisnis



Muhammad Faiz  
Aziz, S.H., S.IP.,  
LL.M.

## ABSTRAK

Lagu dan musik menjadi salah satu objek hak cipta yang banyak digunakan sebagai *added value* dalam bidang usaha. Untuk melindungi hak cipta, royalti dikenakan pada setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan musik. Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan aturan khusus bahwa Usaha Mikro yang menggunakan lagu dan musik untuk kegiatan komersial berhak mendapatkan keringanan tarif royalti. Namun hingga hari ini, aturan tarif royalti masih mengacu pada aturan lama yang belum mengakomodir keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro. Lalu bagaimana seharusnya tata kelola, perhitungan hingga implementasi atas kebijakan tersebut dapat tercapai, mengingat bahwa tidak adanya instrumen hukum pelaksana. Untuk menjawab hal tersebut, peneliti menggunakan metode Normatif-Yuridis dan teknik penelitian kualitatif dengan cara studi literatur dan *in-depth interviews*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa belum ada pembahasan mengenai pembaharuan aturan tarif royalti secara umum, dan/atau aturan keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro secara khusus. Padahal, insentif berupa keringanan tarif royalti merupakan langkah yang tepat untuk mendorong implementasi pemenuhan hak cipta dengan tetap memberhatikan stabilitas Usaha Mikro. Di samping itu, terdapat implikasi dan tantangan dari adanya aturan keringanan tarif royalti lagu dan musik bagi Usaha Mikro, yaitu disharmonisasi kriteria usaha mikro, *digital environment* dan kekosongan instrumen hukum pelaksana itu sendiri sebagai akar permasalahan. Penelitian ini menyarankan pembuat kebijakan (DJKI dan LMKN) untuk segera mengeluarkan instrumen hukum pelaksana yang mengakomodir kebutuhan digital dan masyarakat.

**Kata kunci:** Hak cipta, royalti, lagu dan musik, usaha mikro.

## **ABSTRACT**

*Songs and music are copyright objects that are widely used as added value in the business sector. To protect copyright, royalties are imposed on everyone who makes commercial use of songs and music. Article 11 Government Regulation (PP) No. 56 of 2021 concerning Royalty Management Regulation for Song and/or Music Copyright provides special rules that Micro Enterprises that use songs and music for commercial activities are entitled to royalty rate relief. However, until today, the royalty rate regulation still refers to the old regulation which has not accommodated the royalty rate relief for Micro-Enterprises. Then how should governance, calculations, and implementation of these policies be achieved, given that there are no implementing legal instruments. To answer this, researchers used the Normative-Juridical method and qualitative research techniques utilizing literature studies and in-depth interviews. From the results of the study, it was found that there had been no discussion regarding the renewal of royalty rate regulations in general, and/or regulations on royalty rate relief for Micro Enterprises in particular. The incentive in the form of royalty rate reduction is the right step to encourage the implementation of copyright compliance while still paying attention to the stability of Micro Enterprises. In addition, there are implications and challenges from the existence of regulations on the relief of song and music royalty rates for Micro Enterprises, namely the disharmony of micro-business criteria, the digital environment, and the absence of implementing legal instruments themselves as the root of the problem. This research suggests policymakers (DJKI and LMKD) immediately issue implementing legal instruments that accommodate digital and community needs.*

**Keywords:** *copyright, royalty, songs and music, micro-enterprises.*

## KATA PENGANTAR

Prakata ini saya tulis pukul dua dini hari. Pada jam yang sama setiap kali saya mulai menyicil untuk menyelesaikan skripsi. Rasanya sedikit berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Malam kali ini terasa lebih sunyi hingga mampu mendengar suara napas dengan distraksi ketikan *keyboard* yang bertempo merdu. Saya bersama tenang karena berhasil melawan kecemasan yang beberapa bulan terakhir mengakar di setiap sudut kepala. Sama sekali tidak bersedih meski melewatkan kesempatan untuk melihat puncak hujan meteor perseid. Malam ini saya lebih membara dari meteor-meteor di angkasa. Sekali lagi, saya mensyukuri hidup dan kesempatan yang berhasil saya selesaikan.

Menulis prakata ini menggiring perenungan pada bulan yang sama pada empat tahun lalu. Mengingat saya tentang Miles—tokoh protagonis pada novel *Looking for Alaska* karya John Green— yang mencari “*the great perhaps*” dalam hidupnya. Ada satu dialog menarik dari novel ini yang membawa saya pada perenungan panjang dan mencoba mencari “*the great perhaps*” versi diri saya. Kurang lebih seperti ini kalimatnya, “*You spend your whole life stuck in the labyrinth, thinking about how you’ll escape it one day, and how awesome it will be, and imagining that future keeps you going, but you never do it. You just use the future to escape the present.*”

Dalam transisi masa remaja, saya berhasil menemukan “*the great perhaps*” bagi diri saya sendiri, yaitu dapat mengenyam pendidikan sarjana di STH Indonesia Jember dengan beasiswa full tanpa syarat. Berada di tempat yang seharusnya dan melakukan hal yang seharusnya bersama orang-orang yang tepat adalah *great perhaps* terbaik yang saya alami. Berkesempatan untuk bertemu dan bertukar pikir dengan orang-orang hebat, berkesempatan untuk tumbuh dan berpikir, untuk bergerak dan berdaya, untuk bermimpi dan berusaha. Berkesempatan untuk menjadi manusia bebas dan mencapai *great perhaps* lain dalam hidup.

Gelar sarjana hukum akan melekat pada belakang nama saya dalam hitungan waktu ke depan. Rasanya terlalu sombong jika saya hanya berterimakasih kepada diri saya sendiri. Kepada orang tua saya, Mamah dan Bapak, terimakasih atas kepercayaannya untuk membiarkan saya menjadi pengambil keputusan tanpa mendebatnya; kepada adik perempuan dan laki-laki saya, Pani dan Al-fath, terimakasih karena selalu berlapang dada menjadi kurir langganan dan korban kejailan; kepada sahabat-sahabat saya terkasih, Nat, Chika dan Ara, yang 24/7 selalu kebersamai saya, menjadi kritikus dan terapi, dan menjadi tempat pulang tanpa mengenal jarak dan waktu; kepada Mba Ayu, Mella, Rahma, Salisa, Renie, Indah dan Layla, terimakasih telah menjadi teman berpetualang dan membantu mengikis kegilaan pikrian dengan tingkah yang sama gila; kepada Osan, Nizwa, Syakira, dan Ibnu karena telah menjadi teman tumbuh dan berprestasi; serta kepada teman-teman angkatan V yang menjadi teman berpikir dan selalu membuat saya kagum dengan isi kepala kalian, terimakasih telah kebersamai saya di Jentera.

Terimakasih secara khusus saya ucapkan kepada Danny Darussalam Tax Center (DDTC) sebagai donatur utama atas beasiswa *full scholarship* yang saya terima. Semoga dapat terus berdaya dan berdampak untuk pendidikan Indonesia; dan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, yang menjadi wadah untuk saya tumbuh dan menjadi manusia bebas.

Tidak lupa, dosen-dosen luar biasa Jentera yang sangat saya hormati, kepada Bang Aziz sebagai dosen pembimbing yang sangat berjasa sekaligus sebagai *big father* yang selalu mempunyai pengertian atas tingkah-tingkah abstrak mahasiswa hukum bisnis; kepada bang Agung Indriyanto yang dengan luas hati mau menjadi dosen pembimbing dan menyisihkan waktu serta pengetahuannya untuk membantu saya; kepada bang Gama, Pembimbing Akademik (PA) yang mau mendengar keluh kesah dan membantu saya mengambil keputusan akademik; kepada bang Aria yang dengan pengertiannya membantu saya mencari narasumber wawancara; kepada dosen-dosen lainnya, Mba Gita, Bang Ery, Pak Danny, Pak Yunus, Mba

Bibip, Mba Erni, Mba Tita, Mba Diah, Bang Eki, Bang Asril, Bang Ichsan, Mba Rahma, Mba Inay, Mba Reny, Bang Giri, Bang Fritz, Bang Agil, Bang Miko, Bang Mulki, Mba I, Bang Isnur, Bang Haris, Bang Usman, dan dosen-dosen jentera lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ucapan terimakasih pula kepada Bang Miqdad, Mas Aca, Mba Aci, Mba Devy, Mba Putri dan civitas akademik Jentera lainnya yang dengan sabar dan pengertian membantu saya selama berkuliah di Jentera.

Hormat dan beribu terimakasih kepada Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., selaku Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI; juga kepada Bang Rapin Mudiardjo Kawiradji, S.H., ACCS., selaku mantan Komisioner Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat LMKN (2019-2023) dan Plt. Komisioner LMKN (2018-2019). Terimakasih telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya belajar dan bersedia menjadi narasumber untuk skripsi saya.

Terimakasih dan rasa syukur terbesar saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, kekuatan, berkah, cinta dan rahmat-Nya. Yang selalu menjadi tempat pulang dan bersandar, bersedih dan mengeluh, selalu menggenggam jiwa, memeluk iman dan menjadi lentera atas kebimbangan dunia.

Sebagai penutup dan pengingat, sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah bertumbuh, berkembang, dan tidak menyerah. Tersemogakanlah segala cita, cinta dan bahagia untuk hari esok dan seterusnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I. 1. Latar Belakang .....	1
I. 2. Pertanyaan Penelitian .....	5
I. 3. Tujuan Penelitian .....	5
I. 4. Kegunaan Penelitian.....	6
I. 5. Kerangka Pemikiran .....	7
I. 5.1. Hak Cipta.....	7
I. 5.2. Royalti .....	11
I. 5.3. Usaha Mikro .....	13
I. 6. Metode Penelitian.....	15
I. 7. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.....</b>	<b>22</b>
II. 1. Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik .....	22
II. 1.1. Sejarah Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik .....	22
II. 1.2. Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	23
II. 2. <i>Public Performance</i> dalam Perspektif Hukum Indonesia .....	28
II. 3. Prosedur Tata Kelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia .....	30

<b>BAB III PENGATURAN TARIF ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK BAGI USAHA MIKRO .....</b>	<b>36</b>
III. 1. Pengaturan Tarif Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik .....	36
III. 2. Pengaturan Tarif Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik bagi Usaha Mikro .....	45
<b>BAB IV TINJAUAN TERHADAP ATURAN KERINGANAN TARIF ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK BAGI USAHA MIKRO .....</b>	<b>49</b>
IV. 1. Usaha Mikro sebagai Subjek yang Mendapat Keringanan .....	49
IV. 2. Implikasi dan Tantangan.....	54
IV. 2.1. Kekosongan Instrumen Hukum Pelaksana.....	54
IV. 2.2. Disharmonisasi Kriteria Usaha Mikro .....	56
IV. 2.3. <i>Digital Environment</i> .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
V. 1. Kesimpulan .....	64
V. 2. Saran dan Rekomendasi .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Table III. 1 Perhitungan Royalti Karaoke dalam 1 (Satu) Tahun .....	38
Table III. 2 Perhitungan Tarif Royalti pada Bentuk Layanan Publik Tertentu .....	39
Table III. 3 Persentase Tarif bagi Lembaga Penyiaran Radio .....	43
Table III. 4 Persentase Tarif Royalti Lembaga Penyiaran Televisi .....	43
Tabel IV. 1 Signifikansi UMKM di ASEAN Tahun 2021 .....	50
Tabel IV. 2 Perbandingan Karakteristik Usaha Mikro pada UU dan PP .....	56

## DAFTAR SINGKATAN

APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
ARDI	: Anugrah Royalti Dangdut Indonesia
ARMINDO	: Anugrah Royalti Musik Indonesia
AS	: Amerika Serikat
ASCAP	: American Society of Composers
BADASIK	: Basis Data Musik Indonesia
BEE	: <i>Basic Expenditure for Entertainment</i>
BIEM	: Internasional Organization for Administration of Mechanical Reproduction Right
BIM	: Authors and Publisher Broadcast Music, Inc.
CISAC	: International Confederation of Societies of Authors and Composers
CMO	: <i>Collection Management Organization</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IPR	: <i>Intellectual Property Rights</i>
IUA	: <i>International Unquoted Acceptance</i>
JASRAG	: The Japanese Society for Right of Authors, Composers, and Publisher
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KCI	: Karya Cipta Indonesia
Kemenkop UKM	: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepres	: Keputusan Presiden
KFIT	: Korea Funds-in-Trust
KMPG	: Klynveld Peat Marwick Goerdeler

LMK	: Lembaga Manajemen Kolektif
LMKN	: Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
MCPS	: Mechanical Copyright Protection Society Limited
PAPPRI	: Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia
PDLM	: Pusat Data Lagu dan/atau Musik
PELARI	: Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
PP	: Peraturan Pemerintah
PPL	: Phonographic Performance Limited
PRISINDO	: Performers Rights Society of Indonesia
PROINTIM	: Penyanyi Profesional Indonesia Timur
PRS	: Performing Right Society Limited
RAI	: Royalti Anugrah Indonesia
SACEM	: Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de musique
SELMI	: Sentra Lisensi Musik Indonesia
SMI	: Star Music Indonesia
TRIPS	: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UNESCO	: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
VPL	: Video Performance Limited
WAMI	: Wahana Musik Indonesia

WTO : World Trade Organization

YKCI : Yayasan Karya Cipta Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. 1. Latar Belakang

Dewasa ini, kesadaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) terus meningkat dan berkembang di masyarakat dunia. Besarnya dampak intelektualitas manusia bukan hanya memberikan kebutuhan yang lebih baik, melainkan juga kesadaran untuk menjaganya. Indonesia sendiri telah berkontribusi sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO). Pada 2 November 1994, Indonesia meratifikasi UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>1</sup> Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, karya intelektual dianggap sebagai materi penting karena memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi.<sup>2</sup> Untuk terus mempertahankan hal itu, maka para Pencipta, inventor ataupun kreator patut mendapat penghargaan melalui hak intelektualnya.

Dari sekian banyak jenis HKI, Hak Cipta merupakan salah satu hak yang paling luas di bidang HKI karena objeknya yang sangat besar dan melibatkan begitu banyak orang.<sup>3</sup> Hak Cipta memberikan hak eksklusif (hak moral dan ekonomi) kepada Pencipta atas ciptaannya.<sup>4</sup> Dalam mewujudkan hak ekonomi atas suatu ciptaan, maka diperlukan lisensi (izin tertulis) dari Pencipta kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan ciptaannya.<sup>5</sup> Dari lisensi tersebutlah kemudian diperoleh royalti (imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan).

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Merek," *bphn.go.id*, tanpa keterangan tahun, [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_merek.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf). Diakses pada 2 Maret 2023.

<sup>2</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 315.

<sup>3</sup> Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3 (2020): 555, diakses pada 16 Maret 2023, Doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14>.

<sup>4</sup> Carolin Morgan, *Can Introduction to Copyright and How to Use It* (Tokyo, Japan: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU), 2009), hlm. 7.

<sup>5</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 1 angka 21.

Sebagai salah satu objek Hak Cipta, lagu dan musik memiliki keuntungan ekonomi yang cukup menjanjikan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, semua masyarakat dari kalangan manapun dapat dengan mudah mengakses lagu dan/atau musik melalui berbagai *platform* seperti Spotify, Joox, Youtube Music, Google Play Music, dan sebagainya. Dengan meluasnya media akses terhadap lagu dan/atau musik melalui teknologi digital, maka distribusi terhadap lagu dan/atau musik akan semakin mudah dilakukan (termasuk oleh pihak yang tidak memiliki hak). Menurut Carolin Morgan, media digital menyebabkan banyak tantangan seperti meningkatnya penyalinan dan reproduksi karya, memungkinkannya salinan ilegal dengan kualitas serupa karya asli, serta skala potensial dan penggunaan kembali materi (karya) yang difasilitasi oleh Internet.<sup>6</sup> Maka dari itu, perlindungan terhadap hak cipta lagu dan musik bukan hanya memerlukan instrumen hukum yang baik tetapi juga memerlukan instrumen hukum yang tepat. Menetapkan tarif royalti terhadap pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik dapat memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi sekaligus hak moral Pencipta ditengah mudahnya akses secara digital. Lebih dari itu, penetapan royalti juga dapat berdampak terhadap peningkatan ekonomi negara.

Di Indonesia sendiri, pengelolaan royalti atas lagu dan/atau musik dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan data yang terintegrasi pada Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM).<sup>7</sup> Saat ini, LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) membawahi 11 LMK di Indonesia.<sup>8</sup> Pada 2022, LMKN telah menghimpun total pendapatan royalti dari penggunaan atas hak cipta dan Hak Terkait sebesar Rp35.005.101.306,00 (tiga

---

<sup>6</sup> Morgan, *supra note 4*, hlm. 44.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Ps. 8.

<sup>8</sup> Cmhoster, "LMKN Berhasil Kumpulkan Hampir 25 Milyar Rupiah Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Pada Semester 2 Tahun 2022," *lmkn.id.*, 10 Januari 2023, diakses pada 6 Maret 2023, <https://www.lmkn.id/lmkn-berhasil-kumpulkan-hampir-25-milyar-rupiah-royalty-hak-cipta-dan-hak-terkait-pada-semester-2-tahun-2022/>.

puluh lima miliar lima juta seratus satu ribu tiga ratus enam rupiah).<sup>9</sup> Pendapatan itu cenderung menurun dari pengumpulan royalti pada 2021, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah) untuk royalti non-digital dan Rp57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar rupiah) untuk royalti digital (total Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah)).<sup>10</sup>

Untuk mengoptimisasi royalti hak cipta sekaligus sebagai tindak lanjut dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021). PP tersebut mengatur bahwa setiap orang yang ingin menggunakan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalti melalui LMKN.<sup>11</sup> Adapun, bentuk layanan publik yang bersifat komersial diantaranya adalah seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.<sup>12</sup>

Menariknya, dalam PP tersebut terdapat kekhususan tarif royalti bagi Usaha Mikro, yaitu berupa keringanan tarif royalti yang ditetapkan oleh menteri (*vide* pasal 11). Usaha Mikro yang dimaksud harus merujuk pada ketentuan Usaha Mikro yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Saat ini, Usaha Mikro diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo.* PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,

---

<sup>9</sup> *Id.*

<sup>10</sup> LMKN, "LMKN Targetkan Raih Royalti Rp150 Miliar di 2022," *lmkn.id*, 29 Desember 2021, diakses pada 16 Maret 2023, <https://www.lmkn.id/lmkn-targetkan-raih-royalti-rp150-miliar-di-2022/>.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Ps. 3 ayat (1).

<sup>12</sup> *Id.*, Ps. 3 ayat (2).

<sup>13</sup> *Id.*, Ps. 11.

dan Menengah (PP 7/2021). Selama memiliki perizinan berusaha dan memenuhi kriteria-kriteria berdasarkan UU dan PP tersebut, maka suatu usaha dapat dikategorikan sebagai Usaha Mikro dan dapat memperoleh keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

Namun sayangnya, keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro dalam PP 56/2021 tidak mengatur secara spesifik perhitungan total tarif yang harus dibayarkan. PP tersebut hanya mengamanatkan bahwa keringanan tarif royalti ditetapkan oleh menteri. Pasca dikeluarkannya PP tersebut, belum ada ketetapan menteri terbaru yang dikeluarkan mengenai hal itu. Hingga saat ini, perhitungan tarif royalti hak cipta lagu dan musik masih mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu (Keputusan Menkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016). Dalam keputusan itu pun tidak ada pengaturan spesifik mengenai total tarif yang harus dibayarkan oleh Usaha Mikro ke LMKN jika ingin melakukan pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik. Kekosongan hukum tersebut akan berdampak terhadap ketidakefektifan penegakan hukum di masyarakat (khususnya bagi Usaha Mikro), sekaligus berimplikasi pada ketidakjelasan tata cara dan perhitungan pemungutan royalti yang dilakukan oleh LMKN. Lebih parahnya, Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait<sup>14</sup> tidak bisa mendapatkan jaminan hukum secara spesifik atas hak ekonomi mereka. Kekosongan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang bisa berimplikasi pada terjadinya kekacauan hukum dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Selain itu, Usaha Mikro di Indonesia mewakili sekitar 99,6% dari total bisnis yang ada.<sup>16</sup> Data secara global pada 2020 menyebutkan bahwa dari 21 negara yang tergabung dalam *Asia-*

---

<sup>14</sup> Pemilik Hak Terkait adalah pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

<sup>15</sup> Fachrizza Sidi Pratama, "Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years," *Journal of Law and Border Protection*, Vol 1, No. 1 (2019): 51-58. Diakses pada 16 Maret 2023, Doi: <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>.

<sup>16</sup> APEC, *APEC Best Practices on SMEs High Impact Policy* (Thailand: APEC, 2022), Hlm. 18

*Pacific Economic Cooperation (APEC)*, Usaha Mikro merupakan usaha yang mendominasi bagian UMKM.<sup>17</sup> Peluang ekonomi yang timbul dari Usaha Mikro sangat besar. Jika pengelolaan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro dilaksanakan dengan maksimal, maka bukan hanya keuntungan ekonomi yang meningkat, tetapi juga membantu perkembangan kekayaan intelektual secara lebih meluas dan berkembang. Untuk mencapai hal itu, tentu saja perlu didukung oleh penegakan hukum, administrasi, serta program sosialisasi yang optimal. Dukungan tersebut tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya kebijakan spesifik (dalam hal ini ketetapan menteri) mengenai perhitungan keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro.

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian yang berjudul “Tinjauan Pengaturan Keringanan Tarif Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik bagi Usaha Mikro.” Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu, menjabarkan, dan menganalisis bagaimana seharusnya regulasi dan implementasi atas keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro.

## **I. 2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini adalah rumusan pertanyaan penelitian yang disusun sebagai rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tata kelola royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro?
3. Bagaimana pengaturan ke depan terhadap keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro?

## **I. 3. Tujuan Penelitian**

---

<sup>17</sup> Asia-Pacific Economic Cooperation, *Overview of the SME Sector in the APEC Region: Key Issues on Market Access and Internationalization* (Apec Policy Support Unit, 2020), hlm. 10.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan tata kelola royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro;
3. Menganalisis dan merekomendasikan pengaturan terhadap keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro.

#### **I. 4. Kegunaan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi, referensi maupun bahan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan tarif royalti di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan, yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan/atau LMKKN. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan diskursus dalam evaluasi berkala terhadap kebijakan di bidang HKI (dalam hal ini hak cipta), khususnya terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik untuk menciptakan kepastian hukum yang jelas dan mendetail.
2. Bagi pelaku Usaha Mikro, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, rujukan dan panduan terkait tata kelola dan prosedur pembayaran royalti hak cipta lagu dan musik, baik secara normatif maupun implementasinya.
3. Bagi Musisi/Pencipta Lagu dan Pemilik Hak Terkait, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan agar pendistribusian royalti terhadap Musisi/Pencipta Lagu dan

Pemilik Hak Terkait dapat berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga menciptakan iklim HKI yang sehat.

4. Bagi akademisi dan praktisi HKI, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi penelitian yang semoga bisa terus dikembangkan dan menjadi bahan diskusi dalam ruang-ruang akademisi.

## I. 5. Kerangka Pemikiran

### I. 5.1. Hak Cipta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Hak” memiliki arti benar; milik; kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat; dan/atau wewenang menurut hukum.<sup>18</sup> Kata “Cipta” berarti kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif.<sup>19</sup> Menurut Stanley Rubenstein, tindakan *copyright* (Hak Cipta) awalnya digunakan di Inggris pada 1709 untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak memiliki hak.<sup>20</sup> Secara yuridis formal, Indonesia mengenal Hak Cipta sejak 1912 yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (*Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600*).<sup>21</sup> Namun pada saat itu, penegakan hukumnya masih berjalan dengan sangat lemah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya cipta buku dari luar yang diterjemahkan tanpa izin pengarangnya.<sup>22</sup> Hal itu koheren dengan pendapat Agus Sarjono yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai HKI di Indonesia tidaklah dilandaskan

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.

<sup>19</sup> *Id.*

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.47.

<sup>21</sup> Sinaga, *supra note 3*.

<sup>22</sup> *Id.*, hlm. 567 dikutip dari Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukum Di Indonesia)* (Bandung: Alumni, 2003).

atas kebutuhan masyarakat, melainkan didasarkan karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap perdagangan global.<sup>23</sup>

Namun kemudian, berdasarkan asas konkordansi dan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, *Auteurswet* 1912 dinyatakan tetap berlaku, termasuk dengan keanggotaan Indonesia dalam *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* (konvensi Bern).<sup>24</sup> *Auteurswet* 1912 kemudian mengalami perubahan dengan mengacu pada ketentuan Konvensi Bern.<sup>25</sup> Perubahan terhadap UU Hak Cipta terjadi pada 1982, 1987, 1997, 2002 dan yang terakhir 2014 digunakan hingga saat ini.<sup>26</sup> Secara global, Konvensi Bern juga mengalami perubahan pasca dibentuk pada 9 September 1886. Hal itu dilakukan untuk penyesuaian terhadap tantangan dan perkembangan teknologi di bidang pemanfaatan karya.<sup>27</sup>

Karena sangat penting bagi perkembangan budaya dan masyarakat, hak cipta diakui sebagai hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 27 deklarasi itu menyatakan bahwa setiap orang bebas mengikuti kebudayaan dalam masyarakat baik itu kesenian maupun mengambil manfaat ilmu pengetahuan.<sup>28</sup> Selain itu, setiap orang juga berhak mendapatkan perlindungan atas keuntungan (moril maupun material) dari hasil karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian yang telah orang itu ciptakan.<sup>29</sup> Sejalan dengan hal itu, Carolin Morgan mendefinisikan hak cipta sebagai bentuk kekayaan intelektual yang memberikan hak kepemilikan kepada Pencipta karya asli atas hasil karya ciptanya.<sup>30</sup> Di Indonesia, ketentuan

---

<sup>23</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), hlm. 11-145.

<sup>24</sup> Freddy Haris et. al., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Hak Cipta*,” Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Dirjen KI, 2020.

<sup>25</sup> Tamotshu Hozumi, *Asian Copyright Handbook* (Jakarta: ACCU –IKAPI, 2006), hlm, 15.

<sup>26</sup> James Sinaga, *supra note 3*.

<sup>27</sup> Oksidelfa Yanto, “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (2019): 116, diakses pada 17 Maret 2023, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1012514&val=15363&title=KONVENSI%20BERN%20DAN%20PERLINDUNGAN%20HAK%20CIPTA>.

<sup>28</sup> Deklarasi Universal HAM, Ps. 27 ayat (1).

<sup>29</sup> *Id.*, Ps. 27 ayat (2).

<sup>30</sup> Morgan, *supra note 4*, Hlm. 7.

mengenai kepemilikan diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”<sup>31</sup>

Sujud Margono menyatakan hak cipta sebagai terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada Pencipta atas karya-karya mereka.<sup>32</sup> Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan tertentu. Dalam pengimplementasiannya, terdapat beberapa prinsip dasar hak cipta, diantaranya:

1. Pelindungan hak cipta bersifat otomatis

Hak cipta timbul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya, pelindungan hukum terhadap suatu Ciptaan<sup>33</sup> telah ada (otomatis) sejak pertama kali ide diwujudkan dalam bentuk nyata atau sejak dipublikasikan ke masyarakat tanpa perlu melakukan pendaftaran.<sup>34</sup> Caroline Morgan menyebutkan 4 (empat) aturan yang menentukan apakah suatu karya cipta memenuhi syarat pelindungan hak cipta atau tidak. Empat aturan tersebut ialah karya harus dalam bentuk material (permanen dan dapat dilihat), dibuat oleh manusia, karya orisinal (unik dan berharga), dan hak cipta bukan melindungi gagasan/ide tetapi melindungi ekspresi (wujud) dari gagasan/ide tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, penj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.40, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), Ps. 570.

<sup>32</sup> Yanto, *supra note 27*. Hlm. 112.

<sup>33</sup> Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014, Ciptaan didefinisikan sebagai: “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

<sup>34</sup> Haris et. al., *supra note 24*, hlm. 17.

<sup>35</sup> Morgan, *supra note 4*. hlm. 12-16.

Selain adanya syarat perlindungan, ada juga beberapa pengecualian hak cipta.

Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne menyebutkan:

*“It shall be a matter for legislation in the countries of the union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with the normal exploitation & Exceptions to Copyright Rights 32 of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.”<sup>36</sup>*

Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada negara-negara anggota untuk mengatur sendiri pengecualian selama tidak bertentangan dengan eksploitasi normal dan tidak merugikan kepentingan Pencipta sebagaimana diatur dalam Konvensi Bern. Indonesia sendiri mengatur pengecualian hak cipta dalam Pasal 41 UU Hak Cipta, yaitu karya yang tidak memenuhi syarat hak cipta; dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional (persinggungan antara objek yang dilindungi hak cipta dan objek kekayaan intelektual lainnya).<sup>37</sup> Beberapa contoh karya yang tidak memiliki hak cipta misalnya hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.<sup>38</sup>

## 2. Hak Eksklusif (Hak Moral dan Ekonomi)

Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta (pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta).<sup>39</sup> Bagi Pemegang Hak Cipta selain Pencipta, ia hanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif, yaitu hak ekonomi.<sup>40</sup> Hak eksklusif terdiri atas hak ekonomi dan moral.<sup>41</sup> Kedua hak tersebut memungkinkan Pencipta untuk mengontrol dan menegosiasikan hasil ciptaannya.

---

<sup>36</sup> Konvensi Berne, Ps. 9 ayat (2).

<sup>37</sup> Haris et. al., *supra note 24*, hlm. 16.

<sup>38</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 42.

<sup>39</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penjelasan Ps. 4.

<sup>40</sup> *id.*

<sup>41</sup> Morgan, *supra note 4*, hlm. 7.

Manfaat dari hak ekonomi akan mendorong Pencipta untuk menciptakan lebih banyak karya yang tentu akan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>42</sup> Hak moral bermanfaat untuk mempromosikan status Pencipta dalam masyarakat dan meningkatkan rasa hormat dan/atau penghargaan terhadap karya-karyanya.<sup>43</sup> Perbedaan antara kedua hak itu ialah bahwa hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan, sedangkan hak moral akan tetap dan terus melekat pada diri Pencipta.

### 3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Menurut KBBI, Pencipta memiliki arti yang menciptakan (mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya).<sup>44</sup> UU Hak Cipta mendefinisikan Pencipta sebagai orang atau beberapa orang (baik sendiri-sendiri atau bersama-sama) yang menghasilkan suatu ciptaan dengan sifat yang khas dan pribadi.<sup>45</sup> Pencipta sendiri masuk dalam kategori Pemegang Hak Cipta karena merupakan pemilik ciptaan. Kemudian, pihak lain yang masuk dalam kategori Pemegang Hak Cipta ialah pihak yang menerima hak secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut (menerima dari pihak yg menerima hak secara sah).<sup>46</sup> Pihak lain yang ingin mendapatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan dapat menggunakan lisensi (izin tertulis) dari Pencipta karya itu sendiri.

## I. 5.2. Royalti

Salah satu tujuan utama dari hukum hak cipta adalah mencapai keseimbangan yang tepat antara melindungi hak Pencipta atas karya mereka dan akses terhadap karya tersebut. Pencipta memiliki hak untuk memanfaatkan ciptaan dan berkesempatan memperoleh manfaat ekonomi

---

<sup>42</sup> *Id.*

<sup>43</sup> *Id.*

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

<sup>45</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 1 angka 2.

<sup>46</sup> *Id.*, Ps. 1 angka 4.

atas ciptaannya. Royalti sebagai hak ekonomi merupakan manifestasi dari bentuk perlindungan hak cipta itu sendiri. Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta mendefinisikan Royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan.<sup>47</sup> Royalti dapat berupa: 1) persentase harga jual (harga ongkos objek) yang diberi lisensi; atau 2) produksi-produksi yang dihasilkan dengan objek lisensi.<sup>48</sup>

Royalti merupakan asumsi atas bentuk penghargaan (hak ekonomi) untuk Pencipta karena telah mengorbankan waktu, biaya dan tenaga untuk menghasilkan ciptaan yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.<sup>49</sup> Asumsi tersebut berangkat dari teori-teori yang disampaikan oleh Robert M. Sherwood. Teori pertama, yaitu *Reward Theory* yang menjelaskan perlunya pengakuan terhadap ciptaan yang dihasilkan seseorang, sehingga Pencipta tersebut perlu diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya.<sup>50</sup> Kedua, ialah *Recovery Theory* yang menyatakan bahwa karena Pencipta telah mengeluarkan waktu, biaya dan tenaga untuk menghasilkan ciptaannya, maka Pencipta harus memperoleh kembali apa yang telah ia korbankan tersebut.<sup>51</sup> Teori ketiga, yaitu *Incentive Theory* yang menjelaskan perlunya insentif atas hasil ciptaan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan dan memacu hasil karya-karya lainnya.<sup>52</sup> Ketiga teori tersebut pada intinya berfokus kepada pemberian penghargaan bagi Pencipta. Dalam perkembangannya, pemberian penghargaan/insentif berkaitan dengan upaya menciptakan iklim yang kondusif agar masyarakat mau untuk terus menghasilkan karya.<sup>53</sup> Kurangnya insentif sama saja dengan berkurangnya kuantitas materi

---

<sup>47</sup> *Id.*, Ps. 1 angka 21.

<sup>48</sup> Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm 30.

<sup>49</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997. hlm. 7.

<sup>50</sup> Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, San Francisco: Westview Press Inc, 1990, hlm. 65.

<sup>51</sup> *Id.*

<sup>52</sup> *Id.*, hlm. 39.

<sup>53</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 45

baru bagi seluruh masyarakat luas, dan hal itu tentu saja bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>54</sup>

Royalti memiliki konsekuensi hukum bagi para pengguna ciptaan, khususnya yang menggunakan ciptaan untuk tujuan komersialisasi. Hak dan kewajiban antara Pencipta dan pengguna ciptaan diatur dalam perjanjian tertulis yang disebut lisensi.<sup>55</sup> Di Indonesia sendiri, perizinan dan pembayaran royalti atas lagu dan musik dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Prosedur dan aturan lengkap atas royalti lagu dan musik diatur dalam PP 56/2021 *juncto* Keputusan Menkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

### **I. 5.3. Usaha Mikro**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU UMKM, Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya: 1) memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan mengecualikan tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>56</sup> Kriteria Usaha Mikro kemudian diubah melalui Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan didetailkan dalam PP 7/2021. Menurut PP ini, Usaha Mikro mempunyai hasil penjualan tahunan hingga maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pertahun dan modal udaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>57</sup>

Menumbuhkembangkan Usaha Mikro bertujuan sebagai upaya membangun perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>58</sup> Aris Arianto

---

<sup>54</sup> Morgan, *supra note* 4, hlm. 44

<sup>55</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 1 angka 20.

<sup>56</sup> UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ps. 1 angka 1 *jo.* Ps. 6 ayat (1).

<sup>57</sup> PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ps. 35 ayat (3) dan ayat (5).

<sup>58</sup> UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ps. 3.

dkk. menjelaskan tujuan dilakukannya pemberdayaan Usaha Mikro, yaitu untuk: 1) membentuk struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang serta berkeadilan; 2) Menumbuhkembangkan kemampuan Usaha Mikro agar tangguh dan mandiri; dan 3) Berperan dalam meningkatkan pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan hingga membantu keluar dari kemiskinan.<sup>59</sup>

Menurut data Kemenkop UKM tahun 2018, UMKM di Indonesia didominasi oleh pelaku Usaha Mikro sebanyak 98,68% dengan 89% daya serap tenaga kerja dan 37,8% sumbangan terhadap PDB.<sup>60</sup> Secara global, dominasi Usaha Mikro dalam UMKM juga terjadi pada lebih dari 11 negara (dari total 21 negara) yang tergabung dalam APEC.<sup>61</sup> Banyaknya pelaku Usaha Mikro dapat dimanfaatkan sebagai strategi ekonomi lintas sektor dan pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu cara yang bisa dilakukan ialah dengan mengoptimalkan penarikan royalti dari Usaha Mikro yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk pemanfaatan komersial.

Kontribusi dan kewajiban Usaha Mikro untuk membayar royalti hak cipta lagu dan/atau musik telah diatur secara yuridis formal dalam PP 56/2021. Dalam PP tersebut, Usaha Mikro diberikan keringanan tarif royalti yang diatur dengan Ketetapan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI).<sup>62</sup> Namun sayangnya, ketetapan mengenai tarif dan perhitungan royalti masih mengacu pada Keputusan Menkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Belum ada ketetapan menteri terbaru pasca dikeluarkannya PP tersebut. Hingga saat ini, belum ada pengaturan spesifik terkait tarif dan perhitungan royalti bagi Usaha Mikro yang melakukan pemanfaatan hak cipta untuk kegiatan komersial.

---

<sup>59</sup> Aris Ariyanto, et. al., *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi* (Sumatera Barat: ICM Publisher, 2021), hlm. 6.

<sup>60</sup> Dedy Sasongko, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit," Kementerian Keuangan RI, 26 Agustus 2020, diakses pada 22 maret 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>.

<sup>61</sup> Asia-Pacific Economic Cooperation, *supra note 17*, hlm. 10.

<sup>62</sup> PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Ps. 11.

## I. 6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan bentuk penelitian kualitatif. Hal itu karena permasalahan yang ditemukan oleh penulis berupa adanya kekosongan hukum (tataran normatif).<sup>63</sup> Objek penelitian ini merupakan norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang membahas mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Dengan pendekatan tersebut, penelitian difokuskan pada isu tata kelola, perhitungan hingga implementasi dari adanya keringanan tarif royalti lagu dan musik atas pemanfaatan komersial yang dilakukan oleh Usaha Mikro.

Pendekatan normatif yuridis ini dilaksanakan berupa pendekatan atas peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>64</sup> Ketiga pendekatan tersebut menjadi dasar menganalisis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian sehingga mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan tarif royalti bagi Usaha Mikro.

Penelitian ini menggunakan metode berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Berkaitan dengan metode berupa studi kepustakaan, bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang ditelaah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
5. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;

---

<sup>63</sup>Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, and P. Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 17.

<sup>64</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 137.

6. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
7. UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 1987;
8. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
9. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
11. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
13. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta;
14. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait;
16. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
17. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

19. Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak);
20. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
21. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
22. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman;
23. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
24. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2015 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke);
25. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu;

26. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke);
27. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti lagu dan/atau Musik;
28. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.KI.01.08 Tahun 2019 tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik;
29. Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual no. H-08-PR.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
30. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (1886);
31. *Universal Declaration of Human Rights* (1948);
32. *Universal Copyright Convention* (1952);
33. *Rome Convention* (1961);
34. *Agreement Establishing The World Trade Organization* (1994);
35. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (1995);
36. *WIPO Copyright Treaty* (1996);
37. *World Intellectual Property Organization Performances and Phonogram Treaty* (1996);
38. *Audiovisual Performance Treaty/Beijing Treaty* (2012);

39. *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (2013).

Beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku dalam bahan hukum primer dikaji untuk perbandingan dan melihat perkembangan peraturan yang ada mengenai royalti lagu dan musik. Bahan hukum sekunder yang ditelaah meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah dan populer, prosiding, berita, laporan resmi lembaga pemerintah atau otoritas, serta laporan penelitian termasuk skripsi, tesis, maupun disertasi.<sup>65</sup> Bahan hukum tersier yang dikaji diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Indonesia law dictionary*, *Black Law Dictionary*, dan berbagai bahan yang digunakan untuk mencari penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>66</sup>

Selanjutnya, berkaitan dengan metode berupa *in-depth interview*, wawancara dilaksanakan secara intensif.<sup>67</sup> Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah kecil responden untuk mengeksplorasi secara mendetail terkait perspektif mereka tentang ide, program, atau situasi tertentu.<sup>68</sup> Biasanya *in-depth interviews* dilakukan kepada peserta, staf, dan/atau orang lain yang terkait dengan isu penelitian. Dalam penelitian ini, *indepth interview* dilakukan terhadap:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, untuk mencari tahu bagaimana pembentukan regulasi terkait dan mencari tahu alasan dari adanya kekosongan hukum mengenai aturan keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro.
2. Lembaga Kolektif Nasional (LMKN), untuk mencari tahu bagaimana pengelolaan dan implementasi terhadap pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik bagi Usaha Mikro,

---

<sup>65</sup> *Id.*, hlm. 181.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 13-14.

<sup>67</sup> Boyce, Carolyn, and Palena Neale, *Conducting in-depth interviews: A guide for designing and conducting in-depth interviews for evaluation input*. (Watertown MA: Pathfinder international, 2006), hlm. 3.

<sup>68</sup> *Id.*

terlebih lagi dengan tidak adanya aturan keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi Usaha Mikro.

## **I. 7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Pengaturan Keringanan Tarif Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik bagi Usaha Mikro,” dibagi ke dalam beberapa bab sebagaimana berikut:

- 1) **Bab I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- 2) **Bab II** berisi hasil identifikasi dan analisis dari kebijakan-kebijakan yang mengatur tata kelola royalti atas hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Kepada siapa, mengapa dan bagaimana tarif royalti diberlakukan juga akan dibahas dalam bab ini. Prosedur tata kelola royalti dianalisa sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan dan kekurangan yang ada terkait pengaturan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia.
- 3) **Bab III** Pada bab ini akan dijabarkan bagaimana perhitungan tarif royalti yang telah ditetapkan berdasarkan bentuk-bentuk layanan publik yang bersifat komersial (*vide* pasal 11 PP 56/2021). Selain itu, secara khusus pap ini juga akan membahas mengenai pengaturan tarif royalti bagi Usaha Mikro. Penjabaran mengenai prosedur dan perhitungan tarif royalti bagi Usaha Mikro juga akan dijelaskan secara komperhensif.
- 4) **Bab IV** membahas secara keseluruhan masalah yang ada dari dua bab sebelumnya (menganalisis pembahasan gabungan dari pertanyaan penelitian ke-1 dan ke-2). Pada bab ini juga menyinggung bagaimana pengaturan tata kelola royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi Usaha Mikro yang ada di negara lain (khususnya penerapakan keringanan tarif royalti). Selain itu, bab ini juga menjabarkan bagaimana tantangan, hambatan dan peluang (termasuk membahas implikasi dari adanya kekosongan hukum

mengenai keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro). Selain melakukan analisis, bab ini juga memberikan rekomendasi terkait bagaimana seharusnya tata kelola royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

- 5) **Bab V** merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban singkat atas pertanyaan penelitian, sedangkan saran merupakan solusi dari penulis atas hasil penelitian.